

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Perdagangan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Unit Usaha PMA Sektor Sekunder Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki/Leather Goods & Footwear Industry

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Unit Usaha PMA Sektor Sekunder-Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki/Leather Goods & Footwear Industry adalah banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi (sekunder) disektor industri barang dari kulit dan alas kaki.
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
- Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- Unit Usaha PMA Sektor Sekunder adalah jumlah satuan usaha di bawah badan usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor sekunder sesuai peraturan perundangundangan.

RUJUKAN

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya unit usaha yang melakukan penanaman modal asing di sektor sekunder berupa industri barang dari kulit dan alas kaki disuatu usaha tertentu

sesuai peraturan perundang-undangan .

INTERPRETASI

Jumlah unit usaha PMA di sektor sekunder industri barang dari kulit & alas kaki menunjukkan banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatannya di kawasan Negara Republik Indonesia dengan penanam modal dari pihak asing yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi (sekunder) di sektor industri barang dari kulit dan alas kaki, dimana unit usaha ini mengelola sistem usaha dengan sepenuhnya modal dari asing maupun separuh dari modal asing.

KETERANGAN

- Dalam aspek tata busana dan produk hewan, kulit adalah bahan yang fleksibel dan tahan lama yang dibuat dengan proses penyamakan kulit hewan, umumnya kulit sapi. Kulit telah digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian, interior kendaraan, furnitur, sampul buku, bedug, Alas kaki dan lain sebagainya.
- Saat ini sebagian besar kulit terbuat dari kulit sapi. Kulit kambing, domba, dan rusa juga digunakan untuk menghasilkan bahan yang lebih empuk dan dihargai lebih tinggi. Kulit rusa digunakan sebagai sarung tangan di negara beriklim sedang. Kulit hewan lainnya yaitu kulit babi, kerbau, buaya, anjing, ular, kangguru, dan ungas besar seperti burung unta.
- Alas kaki atau kasut adalah produk seperti sepatu dan sandal yang dipakai untuk melindungi kaki terutama bagian telapak kaki. Alas kaki melindungi kaki agar tidak cedera dari kondisi lingkungan seperti permukaan tanah yang berbatu-batu, berair, udara panas, maupun dingin. Alas kaki membuat kaki tetap bersih, melindungi dari cedera sewaktu bekerja, dan sebagai gaya busana.
- Sepatu dibuat oleh pengrajin sepatu atau tukang sepatu, sedangkan ahli memperbaiki sepatu disebut tukang sol sepatu. Bahan-bahan untuk alas kaki di antaranya adalah kayu, plastik, karet, kulit, tekstil, dan serat tanaman. Alas kaki seperti sepasang sandal bisa dibuat pengrajin hanya dengan menggunakan peralatan sederhana seperti pisau, jarum, dan benang. Sementara itu, sepatu olahraga dibuat di pabrik sepatu dengan bantuan mesin-mesin.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DISKOPERINDAG

DOKUMEN

SIPD

